

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah.

Peluang Bisnis waralaba merupakan salah satu dari pilihan yang menguntungkan karena Waralaba/*Franchisee* tidak perlu memulai usaha dari nol, dantinggal menjalankan model bisnis yang sudah teruji. Modal yang dikeluarkan juga tidak sebesar membangun usaha sendiri. Bisnis ini saat ini banyak diminati masyarakat. Karena bagi sebagian pelaku bisnis ini dapat meningkatkan kegiatan perekonomian dan memberikan kesempatan yang dapat lebih menjanjikan apabila dibandingkan dengan bisnis yang pada umumnya.

Perkembangan usaha melalui *franchise* ini dalam tahun-tahun terkahir mulai diterapkanoleh perusahaan-perusahaan Indonesia. Di Indonesia sampai dengan bulan Maret tahun 1996 diperkirakan telah beroperasi 119 ( seraus sembilan belas) *franchise* asing, sedangkan *franchise* lokal diperkirakan sekitar 32 ( tiga puluh dua ) perusahaan.

Jenis bidang usaha yang dijalankan oleh *franchise* lokal masih terbatas antara lain sendiri dari eceran, restoran, salon, kursus, serta pompa bensin. Saat ini masih terdapat pula perusahaan yang menggunakan sistem *franchise* tetapi cenderung mengembangkan *franchise* berdasarkan persepsi serta kepentingannya masing-masing.<sup>1</sup>

Waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara pemberi waralaba dan penerima waralaba dengan memperhatikan Hukum Indonesia. Melalui sistem bisnis waralaba ini, kegiatan usaha para pengusaha kecil di Indonesia dapat berkembang secara

---

<sup>1</sup> Lindawati, 2004, *FRANCHISE Pola Bisnis Spektakuler ( Dalam Perspektif Hukum & Ekonomi )*, Bandung: CV. Utomo

wajar dengan menggunakan resep, teknologi, kemasan, manajemen pelayanan, merk lisensi waralaba.

Kepustakaan Hukum Indonesia tidak mengenal istilah Waralaba atau *franchise* karena pengaruh globalisasi, maka *franchise* masuk dalam budaya dan tatanan hukum di Indonesia. Istilah *Franchise* kemudian di-Indonesiakan dengan istilah “Waralaba” Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 16 Tahun 1997 tentang WARALABA dikatakan bahwa:

*“waralaba adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan dan atau penjualan barang dan atau jasa” (pasal 1 angka 1)*<sup>2</sup>

Sementara Paket usaha dan sistem kerja sama *franchise* merupakan hal yang bersifat antara *franchisor* dengan *franchisee*. Untuk melindungi hak rahasia dagang yang dimiliki oleh Pengusaha. Maka Indonesia memberlakukan Undang-undang Nomor 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Pengertian Waralaba dapat ditinjau dari berbagai sudut. Dari sudut pemilik waralaba (*Franchisor*), waralaba dapat dianggap sebagai sekelompok hak milik intelektual. Dari sudut pewaralaba (*Franchisee*), waralaba dapat dianggap sebagai paket bisnis, sedang dari sudut Hukum waralaba adalah suatu kontrak atau perjanjian standart. Dimata Pemerintah dan masyarakat umum waralaba dapat dipandang sebagai suatu hubungan kemitraan usaha.<sup>3</sup>

Para pihak yang terlibat dalam waralaba dijelaskan pada Pasal 1 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba menyatakan bahwa :

---

<sup>2</sup>Gunawan Widjaja, 2002, *Lisensi Atau Waralaba: Suatu Panduan Praktis*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

<sup>3</sup> Basarah dan Mufidin, *Bisnis Franchise dan aspek-aspek Hukumnya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal.2

*“Pemberi waralaba ( franchisor ) adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan atau menggunakan waralaba yang dimilikinya kepada penerima waralaba. Sementara itu penerima waralaba ( Franchisee ) adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh pemberi waralaba untuk memanfaatkan atau menggunakan waralaba yang dimiliki pemberi waralaba”.*<sup>4</sup>

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba menyebutkan bahwa :

*“Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil an dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.”*

Istilah perjanjian juga dikenal istilah lain yaitu persetujuan. Namun dalam sistem bisnis waralaba atau *franchise* sering menggunakan istilah perjanjian sudah biasa dipergunakan dalam masyarakat. Istilah perjanjian tersebut mencakup makna yang lebih jelas dan tepat jika dibandingkan dengan istilah *persetujuan*.

Masalah yang dikaitkan dengan perjanjian ini didalam KUHPerdara diatur pada Buku III, yang mengatur sistem terbuka dan azas kebebasan berkontrak. Ini berarti KUHPerdara memberikan kebebasan kepada para pihak yang mengadakan perjanjian untuk menentukan isi perjanjian dengan syarat tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, sedangkan pasal-pasal dalam KUHPerdara hanya merupakan hukum pelengkap. Artinya apabila para pihak sudah mengatur sendiri dalam perjanjian, maka pasal-pasal dalam KUHPerdara dapat dikesampingkan, namun sebaliknya apabila para pihak belum mengatur dalam perjanjian, maka yang berlaku adalah ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdara.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> AnkiNovairi Dari dan AdityaBayuAji, 2011, *Kaya Raya dengan Waralaba*, Jakarta: Kata Hati, Hal. 107

<sup>5</sup> R.Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Internusa, Jakarta, tahun 1996, Hal.127

Soto “Seger Mbok Giyem” Boyolali dan Bakso Alex Surakarta adalah salah satu usaha kuliner yang menggunakan sistem waralaba mulai dikenal oleh masyarakat luas sejak tahun 1997 dengan anak cabang mencapai 33 titik daerah yang di berbagai wilayah pulau Jawa tentu dalam melakukan usaha waralaba tersebut terdapat suatu perjanjian yang mengikat antarpemberi waralaba dan penerima waralaba yang menjadi dasar terjadinya perjanjian dalam waralaba “Soto Segeer Mbok Giyem” Boyolali dan Bakso Alex Surakarta tersebut yang mencerminkan perlindungan bagi penerima waralaba maupun penerima waralaba agar para pihak mendapat rasa keadilan dalam menjalankan usaha waralaba. Sebagai pembanding penulis melakukan penelitian pada “Bakso Alex” Solo dalam melakukan perlindungan Hukum Perjanjian Waralaba bagi Franchisee dan franchisor dengan memperhatikan Hukum Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk menulis judul skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN WARALABA DI SURAKARTA”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti dapat menarik masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian waralaba di Surakarta ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian waralaba di Surakarta?

### **C. Tujuan Penelitian**

Suatu kegiatan penelitian harus memiliki tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Tujuan dalam suatu penelitian menunjukkan kualitas dan nilai penelitian tersebut. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian waralaba di Surakarta.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum oleh para pihak dalam perjanjian waralaba di Surakarta

### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, manfaat yang ingin dicapai dalam hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum perdata terutama yang berhubungan dengan pelaksanaan perlindungan hukum oleh para pihak dalam perjanjian waralaba (*franchise*) pada Soto Seger Mbok Giyem Boyolali.
  - b. Menambah literatur yang dijadikan acuan dan refrensi sebagai penelitian selanjutnya.
  - c. Hasil ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini, dan berguna bagi penelitian yang sama atau hamper sama.
2. Manfaat Praktis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian waralaba (*franchise*).

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dan sumber literature maupun referensi terkait dengan penelitian mengenai perjanjian waralaba.

#### **E. Kerangka Pemikiran.**

Perjanjian waralaba menjadi aspek perlindungan hukum bagi para pihak, dari perbuatan yang merugikan, tetapi kenyataannya dalam perjanjian waralaba “Soto Segeer Mbok Giyem” Boyolali terdapat klausula yang mementingkan kepentingan franchisor hal ini karena perjanjian dibuat dalam bentuk perjanjian baku yang dibuat secara sepihak oleh *franchisor*<sup>6</sup>

Pemberlakuan perjanjian baku adalah suatu kebutuhan yang tidak bisa dihindari sebab perjanjian baku adalah suatu kenyataan yang memang lahir dari kebutuhan masyarakat, namun demikian, juga dirasakan perlu untuk mengaturnya sehingga tidak disalahgunakan dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka diperlukan perlindungan hukum para pihak mengenai penggunaan perjanjian baku dan perlindungan hukum para pihak mengenai penyelesaian sengketa perjanjian waralaba.

Waralaba merupakan suatu hubungan berdasarkan perjanjian antara Franchisor (Pemberi waralaba) dengan Franchise (Penerima Waralaba). Pada dasarnya perjanjian waralaba merupakan salah satu aspek perlindungan hukum yang mengatur segala kegiatan yang berhubungan dengan waralaba baik yang menerangkan hak dan kewajiban para pihak dan harus berprinsip keadilan, adanya kesepakatan antara para pihak dan berpedoman dengan Perundang-Undangan yang berlaku.<sup>7</sup>


---

<sup>6</sup> Lindawaty, 2004, *FRANCHISE Pola Bisnis Spektakuler ( Perspektif Hukum & Ekonomi )*, Bandung: CV. Utomo, hlm 72.

<sup>7</sup> Lindsey, TIM, 2003, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni, hlm. 131

Perjanjian waralaba diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/8/2006 tentang Penyelenggaraan waralaba. Kemudian dalam perjanjian waralaba harus memperhatikan Undang – Undang Rahasia Dagang No. 30 Tahun 2000. Jadi apabila ketentuan-ketentuan tersebut di langgar atau tidak di perhatikan, maka perlindungan hukum bagi pemberi waralaba atau penerima waralaba tidak dapat tercapai.

Perjanjian waralaba merupakan salah satu aspek perlindungan hukum kepada para pihak dari perbuatan merugikan pihak lain, hal ini dikarenakan perjanjian tersebut dapat menjadi dasar hukum yang kuat untuk menegakkan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam sistem waralaba. Agar supaya penelitian ini dapat dikaji dengan mudah maka kerangka pemikiran penelitian ini disajikan dalam bagan sebagaimana di bawahini:



Gambar 1

Kerangka Pemikiran  
Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba (*franchise*)

**F. Metode Penelitian.**

**1. Metode Pendekatan**

Metode yang digunakan dalam penulisan menggunakan Metode Penelitian Kualitatif yaitu penelitian atau riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis untuk membahas dan mengolah data<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marxuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media group. Halaman 59



## 2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian Hukum empiris atau biasa dikenal dengan penelitian hukum non doctrinal ( non-doctrinal research ) yaitu memandang hukum dalam lingkup lembaga formal, tetapi berusaha memandang hukum dan perilaku bekerjanya hukum yang ada dalam realitas empiris.<sup>9</sup>

## 3. Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat (empiris) dan dari bahan pustaka<sup>10</sup>. Adapun data dilihat dari sumbernya meliputi :

### a. Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara wawancara, yaitu dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung kepada subyek penelitian dengan mengajukan daftar pertanyaan yang telah disiapkan tentang perlindungan hukum dan praktik para pihak dalam perjanjian waralaba (*frienchise*) pada Soto Seger Mbok Giyem Boyolali dan Bakso Alex Surakarta.

### b. Data Sekunder

Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, Jenis data sekunder dalam penelitian initerdiri dari :

#### 1) Bahan Hukum Primer

---

<sup>9</sup> Absori, Khuzaefah Dimyati, Kelik Wardiono. 2008. *Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Lembaga Alternatif*. Mimbar Hukum Jilid 20 Terbitan ke II. Halaman.363. Diakses tanggal 22 April 2018 jam 20.29

<sup>10</sup> Op.Cit, Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Hlm. 124

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau membuat orang taat pada hukum seperti Peraturan Perundang-Undangan tentang Waralaba.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum yang paling banyak digunakan dalam penelitian ini adalah teori atau pendapat sarjana hukum, hasil karya dari kalangan ahli hukum, skripsi, tesis, disertasi, artikel ilmiah, jurnal, majalah, surat kabar, makalah, penelusuran internet dan sebagainya.

## 4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di warung Soto Seger Mbok Giyem Boyolali yang beralamat di Jl.Pandanaran Boyolali, sedangkan Bakso Alex beralamat di Jl. Yosodipuro Nomor 12B Surakarta.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data secara *library research* ( studi kepustakaan ), dalam hal ini penulis menggunakan

- a. Buku-buku, artikel, jurnal maupun arsip dari warung makan Soto Seger Mbok Giyem Boyolali.
- b. Wawancara mendalam dilakukan kepada manajemen Soto Seger Mbok Giyem Boyolali dan juga kepada Bakso Alex di Surakarta sebagai pihak yang secara langsung mengelola rumah makan yang diteliti.

## 6. Metode Analisis Data

Pada penelitian hukum non doktrinal, pengolahan data hakekatnya adalah suatu kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan mengkontruksinya. Data penelitian yang telah terkumpul melalui studi dokumentasi dan dilengkapi dengan teknik wawancara dan beberapa bahan-bahan hukum tersebut, selanjutnya di olah dan di analisis secara deduktif yakni dari hal yang umum ke hal yang khusus.<sup>11</sup>

Metode analisis data yang digunakan metode kualitatif yaitu dengan cara data telah dikumpulkan atau diperoleh kemudian dianalisis. Elanjutnya data tersebut dijadikan rujukan dalam rangka memahami dan memperoleh pengertian yang mendalam dan menyeluruh untuk memecahkan masalah dan menarik kesimpulan.<sup>12</sup>

## G. Sistematika Skripsi

Hasil penelitian disusun dalam format 4 ( empat ) bab untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I berisi PENDAHULUAN yang didalamnya menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika skripsi

---

<sup>11</sup> Ibid, hlm 124

<sup>12</sup> Meidiasari Amalia Nur Handini, Absori, 2018. *Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi*, hlm 6, diakses pada tanggal 29 April 2018

BAB II TINJAUAN PUSTAKA yang menguraikan tentang tinjauan umum mengenai pengertian perlindungan hukum, hakikat dalam perjanjian, perjanjian baku, perjanjian waralaba, perlindungan hukum dalam perjanjian waralaba.

BAB III PEMBAHASAN berisi hasil penelitian dan pembahasan dimana penulis akan menguraikan dan membahas mengenai pelaksanaan perjanjian waralaba (*frenchise*) dalam perjanjian waralaba di Surakarta, dan perlindungan hukum oleh para pihak dalam perjanjian waralaba di Surakarta.

BAB IV berisi simpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran sebagai tindak lanjut dari penelitian ini.

Skripsi ini dilengkapi dengan Daftar Pustaka dan Lampiran-lampiran berupa dokumentasi lainnya jika diperlukan